



PUTUSAN

Nomor : 538/Pdt.G/2011/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 538/Pdt.G/2011/ PA.Skg., tanggal 5 September 2011, Penggugat melakukan perubahan dan perbaikan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 1991, di Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.7/Pw.01/114/2011, tanggal 7 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan, telah mencapai 20 tahun 6 bulan, pernah hidup bersama 19 tahun 11 bulan,



dan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing anak pertama berumur 19 tahun, anak kedua berumur 14 tahun, anak ketiga berumur 9 tahun, anak keempat berumur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat, anak kelima berumur 1 tahun dan anak keenam berumur 2 bulan, ke 5 orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 19 tahun 11 bulan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain yang tinggal di Kabupaten Wajo dan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
5. Bahwa sejak Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat tidak tenteram karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011, dimana Tergugat ditahan oleh pihak berwajib disebabkan Tergugat membongkar toko orang lain, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan karena pihak keluarga merasa malu atas kelakuan Tergugat serta sejak Tergugat lepas dari tahanan Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat, sudah berjalan \pm 7 bulan, Tergugat hanya memilih bersama dengan istri barunya.
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 538/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 9 September 2011, dan tanggal 10 Oktober 2011.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menuntut bercerai dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.7/Pw.01/114/2011, tanggal 7 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan oleh majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1991 di Kabupaten Wajo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama \pm 19 tahun, dan dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat mencintai perempuan lain, Tergugat juga pernah membongkar toko orang lain dan ditahan oleh yang berwajib, setelah Tergugat keluar dari tahanan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat, bahkan tempat tinggalnya pun tidak diketahui.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena terduga tidak diketahui tempat tinggalnya.

Saksi kedua, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, memberi kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat mencintai perempuan lain.
- Bahwa Tergugat pernah ditahan oleh yang berwajib karena membongkar toko orang, sehingga keluarga dan anak-anak malu atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari tahanan tidak kembali lagi ke Penggugat dan anak-anaknya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga sekarang sudah berjalan \pm 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui.



Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 538/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 9 September 2011, dan tanggal 10 Oktober 2011, yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan, dan pertengkaran sebab Tergugat mencintai perempuan lain dan Tergugat pernah ditahan oleh yang berwajib karena membongkar toko orang, dan setelah keluar di tahanan Tergugat tidak menemui lagi Penggugat bahkan tempat tinggalnya pun tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat, adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai, sebagai akta otentik, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat point 1 dan 2, dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mencintai perempuan lain dan pernah ditahan oleh yang berwajib karena Tergugat membongkar toko orang, setelah keluar dari tahanan Tergugat tidak kembali lagi pada Penggugat sehingga tempat tinggal Tergugat pun tidak diketahui lagi.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai, kesaksian kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 3 s/d point 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat point 3 s/d point 9 tersebut, sudah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah membina rumah tangga selama 19 tahun 11 bulan dan dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.



- Bahwa benar Tergugat pernah membongkar toko orang sehingga ditahan oleh yang berwajib.
- Bahwa benar Tergugat telah \pm 7 bulan meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata, bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak harmonis, atas tindakan Tergugat bercinta dengan perempuan lain dan membongkar toko orang, sehingga ditahan oleh yang berwajib, setelah kejadian tersebut Tergugat menelantarkan hidup Penggugat Selama \pm 7 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, karena kesal dan benci atas sifat dan tindakan Tergugat tersebut, sudah beralasan dan sesuai dengan dalil syar'i Kitab Nas dan Hujjah hal 47, yang berbunyi;

وان استعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya "Bahwa diwaktu istri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat telah pecah, sehingga sudah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seperti termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 231000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama
Sengkang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2012 M., bertepatan tanggal 14 Safar
1433H., oleh Drs. H. Johan. S.H. M.H. ketua majelis, dihadiri oleh
Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakim anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis
tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Dra. Hj.
Hasmawiyati, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Perincian biaya perkara

| | | |
|----------------|-----------|--|
| Pencatatan | Rp | .000,00 |
| Administrasi | Rp | .000,00 |
| Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| <u>Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Erni Yulaelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)